



P U T U S A N

Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat (Alam), NIK xxx, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fikri Amrullah, S.H., M.H., Advokat, berkantor Jl. Kusuma Bangsa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan domisili elektronik e-mail: famrullah10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat (Alam), NIK [REDACTED], umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxx RT. XXX RW. XXX, Desa Taman Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 25 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx, tertanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat masing-masing berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik peninggalan/warisan dari Nenek Penggugat di Dusun Xxx RT/RW xxx Desa Taman Agung Kec.Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, *laki-laki*, lahir pada tanggal xxx;
 - Anak Kedua, *laki-laki* lahir pada tanggal xxx;
6. Bahwa Tergugat dimata Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga sebagai petani dan bekerja sebagai supir truk angkutan lintas pulau, namun Tergugat menodai kepercayaan Penggugat dikarenakan Tergugat menjalin kasih dengan wanita idaman Lain (WIL);
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar bulan Juli 2022

Halaman. 2 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan/atau berselingkuh;
 - Tergugat berselingkuh lebih dari sekali;
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan kata-kata Penggugat selaku istri;
 - Tergugat tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kebiasaan buruknya;
 - Penggugat sudah tidak mencitai Tergugat;
8. Bahwa pada sekitar bulan november tahun 2022 Tergugat telah menodai rumah tangga Penggugat dengan menikah secara siri diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan seorang Wanita bernama Husna yang tinggal di daerah Serang Banten;
 9. Bahwa hal itu diketahui Penggugat setelah kedatangan seorang tamu bernama Nudin yang mengaku sebagai kakak dari perempuan yang bernama Husna seorang Wanita yang telah menikah siri dengan Tergugat di Kabupaten serang;
 10. Bahwa seorang tersebut menjelaskan kepada Penggugat dan di saksikan juga oleh kadus dan keluarga Penggugat bahwa Tegugat telah melangsungkan pernikahan dengan sdri Husna di Serang Banten dan telah mengaku sebagai duda pada saat menikah, hal tersebut telah di akui oleh Penggugat dengan sadar dan mengakui kesalahannya;
 11. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Penggugat, sedangkan Tergugat kembali kerumah bersama, di dusun Xxx, RT/RW 002/001, Desa Taman Agung, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (sampai dengan sekarang), sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada

Halaman. 3 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguat dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
 13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 15. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
 17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman. 4 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat (Alm.) Terhadap Penggugat (Penggugat (Alm.);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama *laki-laki*, umur 11 tahun lahir tanggal xxx, Anak Kedua laki-laki, umur 2 tahun lahir tanggal xxx dan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fikri Amrullah, S.H., M.H. Advokat yang mengambil domisili di Jl. Kusuma Bangsa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 559/SKH/2024/PA.Kla tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman. 5 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan asli tanggal 16 Juni 2024, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Nomor xxx Tanggal 16 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxx, tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Halaman. 6 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak Pertama, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama Anak Pertama, tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

1. Bukti Saksi.

A. **Saksi 1**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxx RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2012 di KUA Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah peninggalan nenek dari Penggugat yang beralamat di Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman. 7 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



lebih sejak tahun bulan Juli tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan keluarga dari WIL tersebut pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan terkait status dari Tergugat, yang mengaku kepada keluarga WIL tersebut berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan November tahun 2022 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa yang Saksi lihat sehari-hari Penggugat cukup baik dalam memperlakukan anaknya tersebut, mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul atau menelantarkan ketiga orang anaknya. Sampai saat ini yang Saksi perhatikan Penggugat cukup sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat mempunyai sikap yang baik dalam bergaul sehari-hari dengan masyarakat sekitar, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak saat ini kurang perhatian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

B. **Saksi 2**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Xxx RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di dalam

Halaman. 8 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2012 di KUA Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah peninggalan nenek dari Penggugat yang beralamat di Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa yang Saksi lihat sehari-hari Penggugat cukup baik dalam memperlakukan anaknya tersebut, mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Halaman. 9 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul atau menelantarkan ketiga orang anaknya. Sampai saat ini yang Saksi perhatikan Penggugat cukup sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat mempunyai sikap yang baik dalam bergaul sehari-hari dengan masyarakat sekitar, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak saat ini kurang perhatian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kalianda menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 559/SKH/2024/PA.Kla tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

*Halaman. 10 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, P.3. dan P.4, berupa Fotocopy kartu keluarga dan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Tergugat, P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dengan Tergugat melalui Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Tergugat, bukti P.1 berupa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kalianda dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kalianda, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Maka Pengadilan Agama Kalianda memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989

Halaman. 11 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah

Halaman. 12 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kalianda ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Penggugat beragama Islam maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 15 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang memerlukan penetapan pemeliharaan anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (*kumulasi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Juli tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan/atau berselingkuh, Tergugat berselingkuh lebih dari sekali, Tergugat tidak pernah mendengarkan kata-kata Penggugat selaku istri,

Halaman. 13 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kebiasaan buruknya, Penggugat sudah tidak mencitai Tergugat hingga berakibat pada keduanya pisah rumah sejak November tahun 2022, serta tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri pada umum meskipun telah diupayakan rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban dan pembuktian, maka secara yuridis formal, Tergugat dapat dianggap ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, meskipun demikian, tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman. 14 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), foto kopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (P.3 dan P.4), foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1). Ketiga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November tahun 2022 sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan atau orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 02 Juli 2012 di KUA Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangganya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

*Halaman. 15 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak November tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah

Halaman. 16 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1954 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal xxx dan Anak Kedua, laki-laki lahir pada tanggal xxx (belum *mumayyiz*).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan sampai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Akta Kelahiran yang didalamnya memuat identitas 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama, dan Anak Kedua, (P.3 dan P.4), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *P a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama, dan Anak Kedua adalah anak yang sah lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama berumur 11 tahun 4 bulan dan Anak Kedua umur 3 tahun 01 bulan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman. 17 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Anak Pertama berumur 11 tahun 4 bulan dan Anak Kedua umur 3 tahun 01 belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama Anak Pertama berumur 11 tahun 4 bulan dan Anak Kedua umur 3 tahun 01 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama Azka Hardiyata Azam

*Halaman. 18 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurul Hidayat patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan sampai dengan waktu yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (Dua) orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Anak Pertama, *laki-laki*, lahir pada tanggal xxx berusia 11 tahun 4 bulan dan Anak Kedua, *laki-laki* lahir pada tanggal xxx berusia 3 tahun 1 bulan, adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat cukup baik dalam memperlakukan anaknya tersebut, mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya;
- bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Sampai saat ini Penggugat cukup sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
- bahwa Penggugat mempunyai sikap yang baik dalam bergaul sehari-hari dengan masyarakat sekitar, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Halaman. 19 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, anak tersebut kurangnya perhatian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a, anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهو الحق بمحضانه

Artinya: Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal xxx dan Anak Kedua, lahir pada tanggal xxx, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditetapkan berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hubungan ayah dan anak tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat per bulan Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim lebih dulu mendasari pada fakta-fakta gugatan tersebut di atas.

Halaman. 20 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya. Majelis Hakim telah pula merujuk ketentuan Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya, begitu pula ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang menjadi bukti kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula bahwa negara harus menjamin hak-hak anak khususnya yang berkaitan dengan akibat perceraian sesuai maksud prinsip *the best interest for children* (kepentingan terbaik bagi anak), sehingga kebutuhan hidup anak dari orangtua yang bercerai harus dilindungi dan dijaga kepastian hak-haknya terpenuhi secara hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan dan kebutuhan pokok anak, namun secara hukum Tergugat tetap harus dibebankan untuk memenuhi nafkah anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) perkara *a quo*, patut untuk dikabulkan, sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman. 21 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama laki-laki, umur 11 tahun lahir tanggal xxx, Anak Kedua laki-laki, umur 2 tahun lahir tanggal xxx dan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman. 22 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla



Muhammad Idris, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzy Arizona, S.Sy.

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman. 23 dari 23 halaman.
Putusan. No. 983/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)